



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI**
NOMOR : 0005/IPSPNF/DPMPTSP/VI/2025

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
ATAS NAMA PKBM ABIYASA PURNAMA**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari PKBM ABIYASA PURNAMA tanggal 11 Juni 2025 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/025/DISDIKBUD-AUD tanggal 28 Mei 2025 prihal Rekomendasi Izin Operasional.
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi terhadap perizinan yang telah terbit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non-Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

A MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PKBM ABIYASA PURNAMA**

- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : PKBM ABIYASA PURNAMA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0102240011421
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85121, 85122, 85220 (Pendidikan Dasar/ Ibtidaiyah Swasta, Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta, Pendidikan Menengah /Aliyah Swasta)
Alamat : Jl. Raja Ali Haji Gg. Parit Dam II Kel. Purnama Kec. Dumai Barat
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan **12 Juni 2027**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 13 Juni 2025
Kepala,
[Signature]
HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002